



KECAMATAN SUKAMULYA

Jl. Desa Sukamulya-Kubang Kp. Pondok Gede Rt. 06/01 15610 02159433726

tangerangkab.go.id/sukamulya

Pemerintah Kab. Tangerang / KECAMATAN SUKAMULYA

Surat Pindah WNI Antar Kecamatan Dalam Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemohon
2. Kartu Keluarga Pemohon
3. Pengantar dari Rt/Rw Tempat Asal
4. Formulir F.1-03
5. Pengantar dari Desa/Kelurahan tempat asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di Kantor Kecamatan Sukamulya
2. Pemohon mendatangi Kantor Kecamatan dan menyerahkan berkas ke loket Kecamatan untuk diverifikasi;
3. Petugas loket menyerahkan surat pindah kepada Kasi Pelayanan untuk ditandatangani;
4. Petugas loket menyerahkan berkas kepada operator SIAK untuk di proses
5. Operator SIAK mengajukan surat pindah melalui sistem SIAK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan nomor SKPWNI dan Surat Pindah bertanda tangan elektronik Kepala Dinas;
6. Operator menerima persetujuan surat pindah dan nomor SKPWNI dari Disdukcapil dan menyerahkan surat pindah ke petugas loket
7. Petugas loket menyerahkan surat pindah yang sudah di tanda tangani ke pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Jam

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KECAMATAN SUKAMULYA

Jl. Desa Sukamulya-Kubang Kp. Pondok Gede Rt. 06/01 15610 02159433726

tangerangkab.go.id/sukamulya

Pemerintah Kab. Tangerang / KECAMATAN SUKAMULYA

1. Surat Pindah WNI

Pengaduan Layanan

Span Laporan